



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pendopo Kantor Cabang Lahat,
yang beralamat di Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bramastya Iwardana, Septiadi Darmawan, Achmad Ridwan Marseta, Kgs Balyan, Maryadi Herliansyah yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2408/KC-IV/MKR/12/2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 10 Desember 2021 dengan Nomor Register : W6.U3 /159/HK.03/XII/2021/PN.Lht selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Hartati, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Gelai/18 Desember 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Ds Talang Randai, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Pekerjaan: Pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1;**
Ariyadi, Tempat/Tanggal Lahir: Galang/10 Agustus 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Ds Talang Randai, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Pekerjaan: Pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Setelah memperhatikan alat bukti di persidangan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dalam perjanjian tertulis yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/5737/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Pendopo Cabang Pagar Alam (Kredit Kupedes) sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.911.200,00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 1.988.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.00%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 28 Kelurahan Talang Randai, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan tanggal 26 Juli 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juli 2017;

- Bahwa Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.44/5737/7/2017 Tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Juli 2017 dan hingga posisi November 2021 sisa pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp. 130.755.763,- (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 4.911.200,00 (Empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Agustus 2019, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 130.755.763,- (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 130.755.763,- (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Juli 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juli 2017, yang mana keduanya ditandatangani oleh Hartati dan Ariyadi. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2021) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lahat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 28 Kelurahan Talang Randai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, a.n. Ariyadi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.44/5737/7/2017 Tanggal 26 Juli 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 130.755.763,00 (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 28 Kelurahan Talang Randai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, a.n. Hartati yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 28 Kelurahan Talang Randai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, a.n. Hartati berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM 28 Kelurahan Talang Randai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, a.n. Hartati untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila

Halaman 5 Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di Persidangan dan Tergugat 1. Hartati hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 2. Ariyadi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk mengikuti persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht tertanggal 22 Desember 2021 dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht tertanggal 30 Desember 2021, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *contradictoir* tanpa dihadiri oleh Tergugat 2. Ariyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dimintakan persetujuan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak setuju untuk sidang dilaksanakan secara elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara manual;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1. Hartati telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui utangnya kepada Penggugat, selain itu Tergugat dalam proses jawabannya, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022, yang mana jawaban tertulis tersebut melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2022, Surat Keterangan Usaha Nomor : 140/12/SKU/TR.PAK/2022 tertanggal 12 Januari 2022, Foto Usaha, Surat Keterangan Lulus Sementara Nomor: PP.09.02/I.1/4087/2021 tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 5 Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat 2. Ariyadi tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.44/5737/7/2017, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 5737-01-004805-10-5 a.n. Hartati tanggal 26 Juli 2017, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1611071008740005 atas nama Ariyadi dan NIK 1611075812790002 atas nama Hartati, telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00028 Desa Talang Randai, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan tertanggal 26 Juli 2017, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Juli 2017, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Nomor : B.018/Unit/03/2019 perihal Tagihan Tunggakan I, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Nomor : B.31/Unit/04/2019 perihal Tagihan Tunggakan II, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Nomor : /PDP/06/2018 perihal Surat Peringatan III, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Nomor : B.56/KC-IV/MKR/07/2020 perihal Somasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Print out Payoff Report, dengan nomor rekening 573701004805105 atas nama Hartati, diberi tanda P.13;
14. Print out Rekening Koran, dengan nomor rekening 573701004805105 atas nama Hartati, diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata saling bersesuaian kecuali terhadap bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-13 dan P-14 yang merupakan hasil cetak (print out) dan kesemua bukti surat tersebut telah bematerai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan setelah diberi kesempatan yang cukup oleh Hakim, tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat 1. Hartati telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Print out Payoff Report, dengan nomor rekening 573701004805105 atas nama Hartati, diberi tanda T.1-1;
2. Print out Rekening Koran, dengan nomor rekening 573701004805105 atas nama Hartati, diberi tanda T.1-2;

Menimbang, bahwa Tergugat 1. Hartati setelah diberi kesempatan yang cukup oleh Hakim, menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat 2. Ariyadi tidak mengajukan bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat 1. Hartati menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, setelah Hakim mencermati dan memperhatikan berkas perkara *a quo* beserta lampirannya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan yang mana Penggugat sebagai kreditur telah meminjamkan uang untuk keperluan TMK DAGANG SEMBAKO sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada para Tergugat untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.44/5737/7/2017 atas pinjaman pada tanggal 26 Juli 2017 dengan angsuran yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.911.200,00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00028 yang terletak di Desa Talang Randai, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang dengan luas 126 M² namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. B.44/5737/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak bulan Agustus 2019, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp130.755.763,00 (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) berupa angsuran pokok sebesar Rp119.299.660,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah bunga sebesar



Rp11.456.103,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga rupiah) sebagaimana dalam bukti P.13 dan P.14, yang mana sebelumnya Penggugat telah memberikan surat peringatan untuk memberikan waktu kepada Tergugat untuk membayar tunggakan cicilan kredit;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1. Hartati telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat 1. Hartati mengakui utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1. Hartati dalam proses jawabannya, juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022, yang mana jawaban tertulis tersebut melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2022, Surat Keterangan Usaha Nomor : 140/12/SKU/TR.PAK/2022 tertanggal 12 Januari 2022, Foto Usaha, Surat Keterangan Lulus Sementara Nomor: PP.09.02/I.1/4087/2021 tertanggal 03 Agustus 2021, Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 5 Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yang diajukan Penggugat mengenai wanprestasi, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencermati posita Penggugat yang tertulis dalam Formulir Gugatan Sederhana pada bagian III. Alasan Penggugat poin B yang menyatakan bahwa:

“Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?”

Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/5737/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016”

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan pula rangkaian posita gugatan Penggugat dan petitum poin 3 Penggugat yang meminta bahwa “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.44/5737/7/2017 Tanggal 26 Juli 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp130.755.763,00 (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00028 Desa Talang Randai, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang atas nama Hartati yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, terdapat perbedaan Surat Pengakuan Hutang yang dituliskan oleh Penggugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/5737/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016” dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.44/5737/7/2017 Tanggal 26 Juli 2017, sehingga menurut Hakim surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscure libel), artinya tidak jelas Surat Pengakuan Hutang mana yang ditujukan kepada Tergugat 1 Hartati dan Tergugat 2 Ariyadi;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Teori Perumusan Gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur (obscure libel), unsur fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat dua unsur :

1. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) ;

Yaitu yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan,
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (Feitelijke Ground) ;

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat ;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR tidak ada penegasan mengenai gugatan yang jelas dan terang, mengenai obscure libel adalah berkembang dari pasal 8 Rv yang berbunyi: “pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang”, sehingga dalam praktek peradilan melalui putusan Hakim yang menjadi Yurisprudensi dan juga merupakan sebuah sumber hukum, lalu berkembanglah penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi gugatan kabur, tidak jelas, tidak terang atau obscur libel, sehingga perlu dipahami jika yang di maksud obscur libelium/obscur libel adalah sebuah surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak terang, tidak jelas, kabur atau isinya gelap (onduidelijk), dan berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan surat gugatan yang dianggap terhindar dari cacat obscuure libel adalah gugatan yang sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa beranjak dari pemahaman tersebut di atas, dengan mencermati gugatan Penggugat, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara aquo memang tidak jelas dalam menentukan Surat Pengakuan Hutang mana yang dimaksud, apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/5737/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016 atau Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.44/5737/7/2017 Tanggal 26 Juli 2017?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat belumlah memenuhi formalitas gugatan, berarti Hakim belumlah mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka berarti Penggugat berada dipihak yang kalah, dan haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1 Hartati tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 Ariyadi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp1.600.000,00 |
| - Biaya PNBP Relas Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp1.730.000,00

(Satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)